



BUPATI TUBAN

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 54 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN USAHA
SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG,
CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM
KEPADA DINAS PEREKONOMIAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TUBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengamanatkan bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sub Urusan Izin Simpan Pinjam Koperasi penerbitannya menjadi kewenangan Kabupaten serta dalam rangka tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, maka Pemerintah Kabupaten Tuban perlu menerbitkan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Tuban;

[Handwritten signature]

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam kepada Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan KSP / USP Koperasi;
 7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

sk/r

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011;
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 592/SE/Dep.1/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 perihal Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam;
 2. Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Nomor 518/18262/108.2/2015 tanggal 30 September 2015 perihal Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM KEPADA DINAS PEREKONOMIAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TUBAN.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini memberikan wewenang kepada Dinas Perekonomian dan Pariwisata untuk menandatangani izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Tuban.

Pasal 2

Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Koperasi yang keanggotaannya berada dalam Wilayah Kabupaten Tuban.

Handwritten signature/initials

Pasal 3

Dalam Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban wajib melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Pelaporan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan tri bulan sekali.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 10 Nopember 2015

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 10 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH,

BUDI WIYANA